

# TERJEMAHAN REFERENSI

Terjemahan bahasa Indonesia dari sumber yang terbaca. Nilai numerik, identitas produk, dan ketidaksesuaian dalam sumber dipertahankan. Tanda tangan dan stempel asli tersedia dalam dokumen sumber yang ditautkan.

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku

Dokumen asli

|                                                                                                                                                                  |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Учредительный документ юридического лица<br>ОГРН 1025203014187 в новой редакции<br>представлен при внесении в ЕГРЮЛ<br>записи от 27.02.2024 за ГРН 2245200135090 |                                                                          |
|                                                                                 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br>УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ<br>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |
| сведения о сертификате эп                                                                                                                                        |                                                                          |
| Сертификат:                                                                                                                                                      | 00D176F3139A176F4EA6596EBAED631ED4                                       |
| Владелец:                                                                                                                                                        | Спорышева Ирина Львовна                                                  |
| Заместитель начальника инспекции                                                                                                                                 |                                                                          |
| Действителен: с 31.03.2023 по 23.06.2024                                                                                                                         |                                                                          |

УТВЕРЖДЕН  
общим собранием акционеров  
ЗАО «Нижегородский экспедиционный отряд  
подводно-технических и аварийно-  
спасательных работ»  
Протокол от «15» января 2024 г.

**УСТАВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Нижегородский экспедиционный отряд подводно-технических и**  
**аварийно-спасательных работ»**

**(новая редакция)**

г. Нижний Новгород  
2024 год

## 1. KETENTUAN UMUM

1.1. Perseroan Saham “Detasemen Ekspedisi Nizhny Novgorod untuk Pekerjaan Teknik Bawah Air dan Penyelamatan Darurat”, selanjutnya disebut “Perseroan”, didirikan sesuai dengan Undang-Undang Federal “Tentang Perseroan Saham”, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Federasi Rusia (selanjutnya, KUH Perdata FR) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Federasi Rusia (selanjutnya, FR).

Perseroan dimasukkan ke dalam Daftar Negara Terpadu Badan Hukum pada 29.07.2002 oleh Inspektorat Kementerian Pajak dan Pungutan Rusia untuk Distrik Nizhny Novgorod di kota Nizhny Novgorod, dengan nomor registrasi negara utama (OGRN) 1025203014187.

1.2. Nama perusahaan lengkap Perseroan: Perseroan Saham “Detasemen Ekspedisi Nizhny Novgorod untuk Pekerjaan Teknik Bawah Air dan Penyelamatan Darurat”.

1.3. Nama perusahaan singkat Perseroan: JSC «Nizhegorodpodvodstroy».

1.4. Lokasi Perseroan: Federasi Rusia, kota Nizhny Novgorod.

1.5. Alamat Perseroan: 603163, kota Nizhny Novgorod, Tanggul Grebnoy Kanal, bangunan 6.

1.6. Perseroan memiliki stempel bulat yang memuat nama perusahaan lengkapnya dalam bahasa Rusia dan keterangan mengenai tempat kedudukannya.

1.7. Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

## 2. TUJUAN, RUANG LINGKUP, JENIS KEGIATAN

2.1. Tujuan kegiatan Perseroan adalah memperoleh laba.

2.2. Kegiatan utama Perseroan adalah penyewaan dan leasing sarana angkutan air dan peralatan (kode OKVED — 77.34).

Jenis kegiatan tambahan.

- pembangunan bangunan hidroteknik (kode OKVED — 42.91.2);

- pelaksanaan pekerjaan pembersihan dasar perairan, pengerukan, dan penguatan tebing (kode OKVED - 42.91.4);

- pelaksanaan pekerjaan bawah air, termasuk pekerjaan penyelaman (kode OKVED — 42.91.5);

- perdagangan grosir nonspesialis (kode OKVED — 46.9);

- kegiatan angkutan barang melalui jalan raya dan jasa pengangkutan (kode OKVED — 49.4);

- kegiatan angkutan penumpang melalui air pedalaman (kode OKVED — 50.30);

- penyewaan kapal angkutan air pedalaman untuk pengangkutan penumpang dengan awak kapal (kode OKVED - 50.30.2);

- kegiatan angkutan barang melalui air pedalaman (kode OKVED — 50.40);

- jasa penarikan dan manuver di jalur air pedalaman (kode OKVED — 50.40.2);

- penyewaan dan leasing kendaraan darat serta peralatan lainnya (kode OKVED - 77.39.1).

2.3. Perseroan berhak melaksanakan jenis kegiatan lain yang sesuai dengan tujuannya dan yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan Federasi Rusia

## 3. STATUS HUKUM PERSEROAN

3.1. Perseroan adalah perseroan saham nonpublik.

3.2. Untuk mencapai tujuan kegiatannya, Perseroan berhak atas namanya sendiri memperoleh dan menjalankan segala hak kebendaan dan hak pribadi nonkebendaan, melakukan segala transaksi yang diperbolehkan oleh hukum, menjadi penggugat dan tergugat di pengadilan.

3.3. Perseroan bertanggung jawab atas kewajibannya dengan seluruh harta yang dimilikinya.

3.4. Perseroan tidak bertanggung jawab atas kewajiban para pemegang sahamnya. Negara dan organ-organnya tidak bertanggung jawab atas kewajiban Perseroan, demikian pula Perseroan tidak bertanggung jawab atas kewajiban negara dan organ-organnya.

#### 4. MODAL DASAR DAN SAHAM PERSEROAN

4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah 12 914 960,00 (Dua belas juta sembilan ratus empat belas ribu sembilan ratus enam puluh) rubel 00 kopek.

4.2. Modal dasar Perseroan terdiri atas nilai nominal 3 228 740 (Tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) saham biasa Perseroan, dengan nilai nominal masing-masing 4 (Empat) rubel 00 kopek (saham yang ditempatkan).

4.3. Selain saham yang telah ditempatkan, Perseroan berhak menempatkan saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing 4 (Empat) rubel 00 kopek (saham yang diumumkan), sebanyak 3 228 740 (Tiga juta dua ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh) buah.

Hak yang diberikan oleh saham tambahan serupa dengan hak yang diberikan oleh saham biasa yang ditempatkan.

4.4. Pembayaran saham tambahan ditentukan oleh keputusan mengenai penempatannya dan dapat dilakukan dengan dana tunai atau melalui perjumpaan tagihan uang kepada Perseroan.

4.5. Modal dasar Perseroan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan nilai nominal saham atau penempatan saham tambahan melalui penawaran tertutup.

Keputusan tentang peningkatan modal dasar diambil oleh rapat umum pemegang saham Perseroan.

4.6. Penempatan saham melalui penawaran tertutup hanya dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham mengenai peningkatan modal dasar Perseroan melalui penempatan saham tambahan, yang diambil dengan mayoritas tiga perempat suara pemegang saham - pemilik saham dengan hak suara yang berpartisipasi dalam rapat umum.

4.7. Peningkatan modal dasar Perseroan dengan menempatkan saham tambahan dapat dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan Perseroan. Peningkatan modal dasar Perseroan dengan meningkatkan nilai nominal saham dilakukan hanya dengan menggunakan harta kekayaan Perseroan.

4.8. Modal dasar Perseroan dapat dikurangi dengan mengurangi nilai nominal saham atau pengurangan jumlah keseluruhannya, termasuk melalui perolehan sebagian saham, dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang Federal tanggal 26.12.1995 No. 208-ФЗ «Tentang perseroan saham gabungan» (selanjutnya - Undang-Undang tentang Perseroan Saham).

4.9. Keputusan mengenai pengurangan modal dasar Perseroan dengan mengurangi nilai nominal saham atau melalui perolehan sebagian saham guna mengurangi jumlah keseluruhannya diputuskan oleh rapat umum pemegang saham.

Keputusan untuk mengurangi modal dasar Perseroan dengan mengurangi nilai nominal saham diambil oleh rapat umum pemegang saham Perseroan dengan mayoritas tiga perempat suara pemegang saham yang memiliki saham berhak suara dan berpartisipasi dalam rapat.

4.10. Perseroan berhak membeli saham yang telah ditempatkannya berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham mengenai pengurangan modal dasar melalui perolehan sebagian saham yang ditempatkan guna mengurangi jumlah keseluruhannya.

Perseroan tidak boleh memutuskan untuk mengurangi modal dasar dengan membeli sebagian saham yang ditempatkan apabila nilai nominal saham yang masih beredar akan menjadi lebih rendah daripada modal dasar minimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham.

Saham yang dibeli oleh Perseroan untuk tujuan mengurangi jumlah keseluruhannya, dihapuskan pada saat diperoleh.

4.11. Perseroan berhak membeli saham yang telah ditempatkannya berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan bahwa nilai nominal saham yang masih beredar harus sekurang-kurangnya 90 persen dari modal dasar Perseroan.

Saham yang diperoleh Perseroan tidak memberikan hak suara, saham tersebut tidak diperhitungkan

dalam penghitungan suara, dan tidak ada dividen yang diperhitungkan atasnya. Saham tersebut harus dijual dengan harga tidak lebih rendah dari nilai pasarnya selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal perolehan. Jika tidak, rapat umum pemegang saham harus mengambil keputusan mengenai pengurangan modal dasar melalui penghapusan saham yang diperoleh.

4.12. Pemegang saham Perseroan berhak mengalihkan saham kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan pemegang saham lain dan/atau Perseroan untuk pengalihan saham.

Pemegang saham Perseroan tidak memiliki hak preferensi untuk membeli saham, yang dialihkan oleh pemegang saham lain.

4.13. Pengelolaan daftar pemilik efek Perseroan dilaksanakan oleh peserta profesional pasar efek yang memiliki lisensi untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan daftar (selanjutnya - Registrar) berdasarkan perjanjian penyediaan jasa penyelenggaraan dan penyimpanan daftar pemilik efek.

## 5. PEMBAGIAN LABA. DIVIDEN PERSEROAN

5.1. Tahun keuangan Perseroan bertepatan dengan tahun kalender.

5.2. Hasil tahun keuangan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan.

5.3. Laba bersih Perseroan tetap berada dalam penguasaan Perseroan dan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham didistribusikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atas saham, serta diarahkan untuk pembentukan dana yang diatur oleh Anggaran Dasar ini.

5.4. Perseroan berhak, berdasarkan hasil kuartal pertama, semester, sembilan bulan tahun pelaporan dan (atau) berdasarkan hasil tahun pelaporan mengambil keputusan (mengumumkan) mengenai pembayaran dividen atas saham yang ditempatkan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham

Keputusan tentang pembayaran (pengumuman) dividen diambil oleh Rapat Umum pemegang saham.

Keputusan tentang pembayaran (pengumuman) dividen berdasarkan hasil kuartal pertama, semester dan sembilan bulan tahun pelaporan dapat diambil dalam waktu tiga bulan setelah berakhirnya periode yang bersangkutan.

5.5. Dividen dibayarkan dalam bentuk uang.

5.6. Tanggal penetapan orang-orang yang berhak menerima dividen sesuai keputusan mengenai pembayaran (pengumuman) dividen tidak boleh ditetapkan lebih awal dari 10 (Sepuluh) hari atau lebih dari 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal keputusan tersebut diambil.

5.7. Jangka waktu pembayaran dividen kepada orang yang terdaftar dalam daftar pemegang saham tidak boleh melebihi 25 (Dua puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan orang-orang, yang berhak menerima dividen.

5.8. Pembayaran dividen dalam bentuk uang dilakukan secara non-tunai oleh Perseroan atau atas instruksinya oleh Registrar maupun organisasi kredit.

## 6. HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SAHAM

6.1. Setiap saham biasa memberikan hak yang sama kepada pemiliknya (pemegang saham):

- hak untuk berpartisipasi (secara langsung atau melalui perwakilan) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara atas semua masalah yang berada dalam kewenangannya;

- hak untuk menerima dividen;

- hak untuk menerima sebagian harta Perseroan dalam hal likuidasinya;

- hak untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan Perseroan, hak untuk memeriksa dokumen akuntansi dan dokumen lainnya sesuai tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham

- hak untuk menuntut agar Perseroan membeli kembali seluruh atau sebagian saham yang dimilikinya dalam hal-hal yang diatur oleh Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Saham, dan dalam hal-hal lain yang diatur oleh perundang-undangan Federasi Rusia;

- hak untuk menuntut dan menerima salinan (kutipan) risalah dan keputusan Rapat Umum,

serta salinan keputusan badan pengurus Perseroan lainnya;

- hak untuk menuntut pengeluaran pemegang saham lain dari Perseroan melalui pengadilan dengan pembayaran kepadanya atas nilai sebenarnya dari bagian kepesertaannya, apabila pemegang saham tersebut melalui tindakan (kelalaian) menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Perseroan atau dengan cara lain secara signifikan menghambat kegiatannya dan pencapaian tujuan Perseroan.

- hak-hak lain yang diberikan oleh perundang-undangan Federasi Rusia yang berlaku

6.2. Saham tidak memberikan hak suara sampai saat pembayaran penuhnya, kecuali dalam hal yang diatur oleh Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan Federasi Rusia.

6.3. Pemegang saham wajib:

- membayar saham sesuai dengan prosedur, jumlah, cara, dan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham, Anggaran Dasar ini;

- berpedoman dalam kegiatannya pada perundang-undangan Federasi Rusia, Anggaran Dasar ini, keputusan organ pengelola Perseroan sesuai dengan kompetensinya;

- menjamin kerahasiaan informasi mengenai kegiatan Perseroan;

- melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh perundang-undangan Federasi Rusia

## 7. ASET, DANA, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

7.1. Perseroan memiliki aset terpisah sebagai milik yang dicatat dalam neraca mandiri.

7.2. Di Perseroan dibentuk dana cadangan sebesar 5 % dari modal dasar Perseroan melalui penyisihan wajib tahunan sebesar 5 % dari laba bersih sampai dana mencapai nilai yang ditetapkan.

7.3. Dana cadangan Perseroan dimaksudkan untuk menutup kerugian Perseroan, serta untuk pelunasan obligasi dan pembelian kembali saham Perseroan apabila tidak terdapat dana lain.

Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk tujuan lain.

7.4. Pembukuan akuntansi dilakukan oleh kepala akuntan Perseroan, yang diangkat oleh Direktur Utama.

7.5. Direktur Utama Perseroan bertanggung jawab atas organisasi, kondisi dan keandalan pembukuan Perseroan, penyampaian tepat waktu laporan tahunan dan laporan keuangan lainnya kepada instansi yang berwenang, serta informasi tentang kegiatan Perseroan yang diberikan kepada pemegang saham dan pihak lain, sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Saham, peraturan hukum lain Federasi Rusia dan Anggaran Dasar ini.

7.6. Organisasi alur dokumen di Perseroan dilaksanakan oleh Direktur Utama.

## 8. PENGELOLAAN PERSEROAN.

8.1. Organ pengelolaan Perseroan:

- rapat umum pemegang saham;

- dewan direksi;

- organ eksekutif tunggal (Direktur Utama).

## 9. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

9.1. Organ pengelolaan tertinggi Perseroan adalah rapat umum pemegang saham (selanjutnya — Rapat Umum).

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat umum tahunan satu kali setahun. Rapat umum, yang diselenggarakan selain rapat tahunan, adalah rapat luar biasa.

Rapat Umum tahunan harus diselenggarakan dalam periode dari 01 Maret hingga 30 Juni secara inklusif pada tahun berikutnya setelah tahun pelaporan.

9.2. Hal-hal berikut termasuk dalam kewenangan Rapat Umum:

1) perubahan dan penambahan Anggaran Dasar atau pengesahan Anggaran Dasar dalam redaksi baru;

2) reorganisasi Perseroan;

3) likuidasi Perseroan, pengangkatan komisi likuidasi, dan pengesahan

neraca likuidasi sementara dan final;

4) penentuan jumlah, nilai nominal, kategori (jenis) saham yang diumumkan dan hak yang diberikan oleh saham tersebut;

5) peningkatan modal dasar Perseroan dengan meningkatkan nilai nominal saham atau melalui penempatan saham tambahan, termasuk dalam batas jumlah saham yang diumumkan;

6) pengurangan modal dasar Perseroan dengan mengurangi nilai nominal saham, perolehan oleh Perseroan sebagian saham guna mengurangi jumlah keseluruhannya, serta melalui pembatalan saham yang dibeli atau ditebus oleh Perseroan;

7) penunjukan organisasi audit (auditor perorangan) Perseroan;

8) pembayaran (pengumuman) dividen berdasarkan hasil kuartal pertama, semester, sembilan bulan tahun pelaporan;

9) persetujuan laporan tahunan, laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan;

10) pembagian laba (termasuk pembayaran (pengumuman) dividen, kecuali pembayaran (pengumuman) dividen berdasarkan hasil kuartal pertama, semester pertama, 9 bulan tahun pelaporan) dan kerugian Perseroan berdasarkan hasil tahun pelaporan;

11) pemilihan anggota Komisi Penghitungan dan penghentian kewenangan mereka sebelum waktunya;

12) pemecahan dan penggabungan saham;

13) pengambilan keputusan tentang persetujuan untuk melakukan atau pengesahan selanjutnya atas transaksi, yang di dalam pelaksanaannya terdapat kepentingan, dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan saham;

14) pengambilan keputusan tentang persetujuan untuk melakukan atau pengesahan selanjutnya atas transaksi besar dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham,

15) perolehan oleh Perseroan atas saham yang telah ditempatkan dalam hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham dan Anggaran Dasar ini;

16) pengambilan keputusan tentang keikutsertaan dalam kelompok keuangan-industri, asosiasi, dan asosiasi organisasi komersial lainnya;

17) pengesahan dokumen internal yang mengatur kegiatan organ pengelolaan Perseroan;

18) penyelesaian hal-hal lain yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham, KUH Perdata Federasi Rusia, dan Anggaran Dasar ini.

9.3. Hal-hal yang termasuk dalam kewenangan Rapat Umum tidak dapat diserahkan kepada Direktur Utama atau Dewan Direksi Perseroan untuk diputuskan, kecuali hal-hal yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham.

Rapat umum tidak berhak membahas dan mengambil keputusan mengenai masalah yang tidak termasuk dalam kewenangannya menurut Undang-Undang tentang Perseroan Saham

## **10. TATA CARA PERSIAPAN, PEMANGGILAN DAN PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

10.1. Dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, dewan direksi Perseroan menetapkan:

1) bentuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham (rapat atau pemungutan suara melalui korespondensi);

2) tanggal, tempat, waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham atau dalam hal pelaksanaan rapat umum pemegang saham dalam bentuk pemungutan suara melalui korespondensi, tanggal berakhirnya penerimaan surat suara untuk pemungutan suara;

3) alamat pos untuk pengiriman surat suara yang telah diisi apabila pemungutan suara dilakukan dengan surat suara sesuai Pasal 60 Undang-Undang Federal "Tentang Perseroan Saham", serta alamat email untuk pengiriman surat suara yang telah diisi dan/atau alamat situs web di Internet tempat formulir surat suara elektronik dapat diisi;

4) tanggal penetapan (pencatatan) orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham;

5) tanggal berakhirnya penerimaan usulan pemegang saham mengenai pencalonan kandidat untuk pemilihan ke dewan direksi Perseroan, apabila agenda rapat umum luar biasa pemegang saham memuat pertanyaan mengenai pemilihan anggota dewan direksi Perseroan;

6) agenda rapat umum pemegang saham;

7) tata cara pemberitahuan kepada pemegang saham tentang penyelenggaraan rapat umum pemegang saham;

8) daftar informasi (materi) yang diberikan kepada pemegang saham dalam persiapan untuk penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, dan tata cara penyediaannya;

9) bentuk dan teks surat suara apabila pemungutan suara dilakukan dengan surat suara, serta rumusan keputusan atas pokok-pokok agenda rapat umum pemegang saham yang harus dikirim secara elektronik (dalam bentuk dokumen elektronik) kepada pemegang saham nominee yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan keputusan Dewan Direksi Perseroan, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan saat rapat umum pemegang saham diselenggarakan dalam bentuk rapat (kehadiran bersama pemegang saham), sehingga memungkinkan partisipasi jarak jauh, pembahasan pokok-pokok agenda dan pengambilan keputusan atas hal-hal yang diajukan untuk pemungutan suara tanpa hadir di tempat rapat.

Kemungkinan partisipasi jarak jauh dalam rapat umum pemegang saham, pengisian formulir elektronik surat suara di situs web dalam jaringan informasi - telekomunikasi Internet ditetapkan oleh dewan direksi Perseroan ketika memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan rapat umum pemegang saham

10.2. Agenda rapat umum pemegang saham Perseroan ditetapkan oleh dewan direksi selama periode persiapan pelaksanaan rapat umum pemegang saham.

10.3. Pemberitahuan mengenai rapat umum pemegang saham harus disampaikan sekurang-kurangnya 21 (Dua puluh satu) hari sebelum tanggal rapat, atau sekurang-kurangnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum tanggal tersebut apabila agenda rapat memuat reorganisasi Perseroan.

Dalam jangka waktu tersebut, pemberitahuan mengenai penyelenggaraan rapat umum pemegang saham harus diberitahukan kepada orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham dan terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan melalui penempatan teksnya di situs web Perseroan dalam jaringan informasi dan telekomunikasi «Internet» pada halaman [www.vidnn.ru](http://www.vidnn.ru), atau dengan mengirimkan surat tercatat, atau dengan penyerahan disertai tanda terima.

Informasi (materi) yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham Perseroan selama persiapannya meliputi:

1) laporan tahunan Perseroan;

2) laporan akuntansi (keuangan) tahunan, opini audit atas hasil pemeriksaan pelaporan tersebut, apabila Perseroan mengambil keputusan untuk pelaksanaan audit atas laporan akuntansi (keuangan) tahunan;

3) informasi tentang calon (para calon) untuk dewan direksi, organ eksekutif Perseroan;

4) rancangan perubahan dan tambahan yang dimasukkan ke dalam anggaran dasar Perseroan atau rancangan anggaran dasar Perseroan dalam edisi baru;

5) rancangan dokumen internal Perseroan yang disetujui oleh rapat umum pemegang saham;

6) rancangan keputusan rapat umum pemegang saham;

7) informasi (materi) lainnya sesuai keputusan dewan direksi Perseroan;

Selama 20 hari sebelum rapat umum pemegang saham, atau selama 30 hari apabila agendanya memuat reorganisasi Perseroan, informasi (materi) yang harus diberikan kepada orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham Perseroan selama persiapannya

harus tersedia untuk diperiksa di tempat kedudukan organ eksekutif tunggal—Direktur Utama Perseroan—dan di tempat lain yang alamatnya dicantumkan dalam pemberitahuan rapat umum pemegang saham.

10.4. Rapat umum pemegang saham Perseroan diselenggarakan di lokasi Perseroan. Alamat tempat penyelenggaraan rapat ditentukan oleh dewan direksi Perseroan.

10.5. Rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan diselenggarakan berdasarkan keputusan dewan direksi berdasarkan:

1) inisiatif dewan direksi Perseroan;

2) permintaan organisasi audit (auditor perorangan) Perseroan;

3) permintaan dari pemegang saham Perseroan yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen saham berhak suara Perseroan pada tanggal pengajuan tuntutan.

10.6. Rapat umum pemegang saham luar biasa yang diadakan atas permintaan organisasi audit (auditor perorangan) Perseroan atau pemegang saham yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) persen saham berhak suara Perseroan harus dilaksanakan dalam waktu 40 (Empat puluh) hari sejak pengajuan permintaan, atau dalam waktu 75 (Tujuh puluh lima) hari sejak pengajuan apabila agenda yang diusulkan memuat pemilihan anggota Dewan Direksi Perseroan.

10.7. Keputusan Rapat Umum atas hal yang diajukan untuk pemungutan suara diambil dengan mayoritas suara pemegang saham yang memiliki saham berhak suara Perseroan dan berpartisipasi dalam Rapat Umum, kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar ini atau Undang-Undang tentang Perseroan Saham.

Rapat umum tidak berhak mengambil keputusan mengenai masalah yang tidak dimasukkan dalam agenda Rapat Umum, serta mengubah agenda, kecuali dalam hal, apabila dalam pengambilan keputusan yang tidak dimasukkan dalam agenda Rapat Umum, atau dalam perubahan agenda Rapat Umum dihadiri oleh seluruh pemegang saham Perseroan.

10.8. Keputusan mengenai hal-hal yang disebutkan dalam ayat 1-4, 14, 15 butir 9.2. Anggaran Dasar ini, diambil oleh Rapat Umum dengan mayoritas 3/4 suara pemegang saham — pemilik saham dengan hak suara yang berpartisipasi dalam Rapat Umum.

10.9. Ketua rapat umum pemegang saham adalah ketua Dewan Direksi Perseroan, dan dalam ketiadaannya — orang yang ditunjuk oleh dewan direksi Perseroan.

Sekretaris rapat umum pemegang saham adalah orang, yang ditunjuk oleh ketua rapat umum pemegang saham.

10.10. Keputusan rapat umum pemegang saham juga dapat diambil melalui pelaksanaan pemungutan suara melalui korespondensi.

10.11. Rapat umum pemegang saham yang agendanya memuat pemilihan Dewan Direksi Perseroan, penunjukan organisasi audit (auditor perorangan) Perseroan apabila Perseroan memutuskan untuk mengaudit laporan akuntansi (keuangan) tahunannya, atau pengesahan laporan tahunan dan laporan akuntansi (keuangan) tahunan Perseroan tidak boleh diselenggarakan melalui pemungutan suara korespondensi.

10.12. Rapat umum pemegang saham yang diselenggarakan dalam bentuk rapat dibuka apabila pada waktu dimulainya pelaksanaan terdapat kuorum sekurang-kurangnya untuk salah satu pertanyaan, yang dimasukkan ke dalam agenda rapat umum pemegang saham.

Pendaftaran orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham tetapi belum mendaftar sebelum pembukaannya berakhir tidak lebih awal daripada selesainya pembahasan pokok agenda terakhir yang memenuhi kuorum.

10.13. Rapat umum pemegang saham sah (memiliki kuorum) apabila dihadiri oleh pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki lebih dari setengah suara atas saham yang ditempatkan

dan memiliki hak suara dalam Perseroan.

10.14. Pemegang saham dianggap telah berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham apabila telah mendaftar untuk berpartisipasi, termasuk melalui situs web yang disebutkan dalam pemberitahuan rapat, atau apabila surat suara mereka telah diterima atau formulir surat suara elektronik mereka telah diisi melalui situs web yang disebutkan dalam pemberitahuan tersebut selambat-lambatnya dua hari sebelum tanggal rapat.

10.15. Pemegang saham dianggap telah berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham melalui pemungutan suara korespondensi apabila surat suara mereka telah diterima atau formulir surat suara elektronik mereka telah diisi melalui situs web yang disebutkan dalam pemberitahuan rapat sebelum batas waktu penerimaan surat suara.

10.16. Pemegang saham juga dianggap telah berpartisipasi dalam rapat umum apabila, sesuai dengan peraturan perundang-undangan Federasi Rusia tentang efek, mereka telah memberikan instruksi pemungutan suara kepada pihak yang mencatat hak mereka atas saham dan pemberitahuan mengenai kehendak mereka diterima selambat-lambatnya dua hari sebelum tanggal rapat atau sebelum batas waktu penerimaan surat suara untuk rapat melalui pemungutan suara korespondensi.

10.17. Apabila agenda rapat umum memuat hal-hal yang pemungutan suaranya dilakukan oleh kelompok pemilih yang berbeda, kuorum untuk pengambilan keputusan atas masing-masing hal tersebut ditentukan secara terpisah.

Tidak adanya kuorum untuk hal-hal yang diputuskan oleh satu kelompok pemilih tidak menghalangi pengambilan keputusan atas hal-hal yang diputuskan oleh kelompok pemilih lain yang memenuhi kuorum.

10.18. Apabila tidak ada satu pun pokok agenda yang memenuhi kuorum pada waktu dimulainya rapat umum pemegang saham, pembukaan rapat dapat ditunda, tetapi tidak lebih dari 2 (Dua) jam.

10.19. Apabila rapat umum pemegang saham tahunan tidak memenuhi kuorum, rapat ulang dengan agenda yang sama wajib diselenggarakan. Apabila rapat umum pemegang saham luar biasa tidak memenuhi kuorum, rapat ulang dengan agenda yang sama dapat diselenggarakan.

10.20. Rapat umum pemegang saham ulang sah (memiliki kuorum) apabila dihadiri oleh pemegang saham yang secara keseluruhan memiliki sekurang-kurangnya 30 persen suara atas saham berhak suara Perseroan yang ditempatkan.

10.21. Apabila rapat umum pemegang saham ulang diselenggarakan kurang dari 40 hari setelah rapat yang tidak terlaksana, orang-orang yang berhak berpartisipasi ditentukan (dicatat) pada tanggal yang sama dengan tanggal penentuan (pencatatan) orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam rapat yang tidak terlaksana tersebut.

10.22. Pemungutan suara atas pokok-pokok agenda rapat umum pemegang saham dapat dilakukan dengan surat suara untuk pemungutan suara.

10.23. Dalam hal pemungutan suara menggunakan surat suara, harus dipatuhi persyaratan pasal 60, 61 Undang-Undang Federal «Tentang Perseroan Saham».

10.24. Surat suara harus memuat informasi yang disebutkan dalam butir 4 pasal 60 Undang-Undang Federal «Tentang Perseroan Saham», serta informasi lainnya, yang ditentukan dalam perundang-undangan Federasi Rusia.

10.25. Dalam hal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dengan kemungkinan pengisian formulir elektronik surat suara di situs web dalam jaringan informasi - telekomunikasi Internet, yang alamatnya dicantumkan dalam pemberitahuan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam rapat umum pemegang saham dapat mengisi

formulir surat suara elektronik melalui situs web di Internet.

Pendaftaran, partisipasi dan pemungutan suara jarak jauh dalam rapat umum pemegang saham tanpa hadir di tempat rapat dilakukan dengan masuk ke sistem dan mengisi formulir surat suara elektronik melalui situs web di Internet yang alamatnya disebutkan dalam pemberitahuan rapat.

10.26. Keputusan rapat umum pemegang saham dan hasil pemungutan suara wajib disampaikan kepada orang-orang dalam daftar pihak yang berhak berpartisipasi, dalam bentuk laporan hasil pemungutan suara sesuai tata cara pemberitahuan rapat, selambat-lambatnya 4 (Empat) hari kerja setelah rapat ditutup atau setelah batas waktu penerimaan surat suara untuk rapat melalui pemungutan suara korespondensi.

10.27. Pengambilan keputusan oleh rapat umum pemegang saham Perseroan dan susunan orang-orang, yang hadir pada saat pengambilannya, dikonfirmasi oleh orang yang menjalankan pencatatan daftar pemegang saham Perseroan melalui pelaksanaan fungsi komisi penghitungan suara atau oleh notaris.

## 11. DEWAN DIREKSI

11.1. Dewan Direksi Perseroan melaksanakan kepemimpinan umum atas kegiatan Perseroan, kecuali penyelesaian masalah yang oleh Anggaran Dasar ini ditetapkan sebagai kewenangan Rapat Umum.

11.2. Hal-hal berikut termasuk dalam kewenangan Dewan Direksi:

- 1) penetapan arah prioritas kegiatan Perseroan;
- 2) penyelenggaraan rapat umum pemegang saham tahunan dan luar biasa, kecuali hal-hal yang diatur oleh ayat 8 pasal 55 Undang-Undang tentang Perseroan Saham
- 3) pengesahan agenda Rapat Umum;
- 4) penetapan tanggal penentuan (pencatatan) orang-orang yang berhak berpartisipasi dalam Rapat umum, dan masalah lain yang berkaitan dengan persiapan dan penyelenggaraan Rapat Umum;
- 5) penempatan obligasi atau efek emisi lainnya oleh Perseroan, kecuali saham;
- 6) penetapan harga (penilaian moneter) aset, harga penempatan atau tata cara penetapannya dan harga pembelian kembali efek emisi;
- 7) persetujuan keputusan tentang penerbitan saham Perseroan dan efek emisi Perseroan, yang dapat dikonversi menjadi sahamnya;
- 8) pembelian obligasi dan efek lainnya yang ditempatkan oleh Perseroan dalam hal-hal, yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham atau undang-undang federal lainnya;
- 9) penetapan biaya jasa auditor serta rekomendasi mengenai jumlah imbalan dan kompensasi yang dibayarkan kepada anggota Komisi Audit Perseroan;
- 10) rekomendasi mengenai jumlah dividen atas saham dan tata cara pembayarannya;
- 11) penggunaan dana cadangan dan dana lainnya milik Perseroan;
- 12) pembentukan organ eksekutif tunggal Perseroan, pengakhiran kewenangannya sebelum waktunya;
- 13) pengesahan dokumen internal Perseroan, kecuali dokumen internal yang mengatur kegiatan organ pengelola Perseroan;
- 14) pembentukan cabang dan pembukaan kantor perwakilan Perseroan;
- 15) persetujuan untuk melakukan atau pengesahan selanjutnya atas transaksi dalam hal-hal, yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham;
- 16) persetujuan untuk melakukan atau pengesahan selanjutnya atas transaksi yang mengandung kepentingan pihak terkait sebagaimana diatur dalam Bab XI Undang-Undang tentang Perseroan Saham;
- 17) pengesahan Registrar Perseroan dan ketentuan kontrak dengannya, serta pengakhiran kontrak dengannya;

18) pengambilan keputusan mengenai keikutsertaan dan penghentian keikutsertaan Perseroan dalam organisasi lain (kecuali organisasi yang disebutkan dalam subbutir 16 butir 8.3. Anggaran Dasar ini);

19) hal-hal lain yang diatur oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham dan Anggaran Dasar ini.

11.3. Hal-hal yang termasuk dalam kewenangan Dewan Direksi Perseroan tidak dapat dialihkan untuk diputuskan oleh badan eksekutif Perseroan.

11.4. Dewan Direksi Perseroan, yang terdiri dari 5 (Lima) orang, dipilih oleh Rapat Umum untuk masa jabatan sampai Rapat Umum Tahunan berikutnya. Apabila Rapat Umum Tahunan tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang tentang Perseroan Saham, kewenangan Dewan Direksi berakhir, kecuali kewenangan untuk mempersiapkan, memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Tahunan.

Berdasarkan keputusan Rapat Umum, kewenangan seluruh anggota Dewan Direksi dapat diakhiri lebih awal.

11.5. Pemilihan anggota Dewan Direksi dilakukan melalui pemungutan suara kumulatif.

11.6. Pekerjaan Dewan Direksi dipimpin oleh Ketua Dewan Direksi Perseroan, yang dipilih oleh anggota Dewan Direksi dari antara mereka dengan mayoritas suara.

Direktur Utama tidak dapat sekaligus menjadi Ketua Dewan Direksi Perseroan.

Dewan Direksi Perseroan berhak setiap saat memilih kembali ketuanya.

11.7. Ketua Dewan Direksi Perseroan:

- menyelenggarakan pekerjaan Dewan Direksi;
- mengadakan rapat Dewan Direksi dan memimpinnya;
- menyelenggarakan penyusunan risalah dalam rapat;
- memimpin Rapat Umum.

11.8. Dalam hal Ketua Dewan Direksi tidak hadir, fungsinya dilaksanakan oleh salah satu anggota Dewan Direksi berdasarkan keputusan Dewan Direksi Perseroan.

## 12. BADAN EKSEKUTIF TUNGGAL

12.1. Kegiatan sehari-hari Perseroan dikelola oleh organ eksekutif tunggalnya—Direktur Utama—yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum dan Dewan Direksi Perseroan.

12.2. Pembentukan organ eksekutif tunggal Perseroan dan penghentian kewenangannya dilaksanakan berdasarkan keputusan Dewan Direksi Perseroan.

12.3. Direktur Utama dipilih dari antara pemegang saham Perseroan atau orang lain.

12.4. Direktur Utama bertindak atas nama Perseroan tanpa surat kuasa, mewakili kepentingannya, melakukan transaksi atas nama Perseroan, menyetujui susunan staf, menerbitkan perintah dan memberikan instruksi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan Perseroan.

12.5. Kontrak kerja dengan orang yang terpilih untuk jabatan Direktur Utama, atas nama Perseroan ditandatangani oleh Ketua Dewan Direksi Perseroan.

12.6. Hak dan kewajiban Direktur Utama dalam melaksanakan kepemimpinan kegiatan berjalan Perseroan ditentukan oleh peraturan hukum Federasi Rusia, Anggaran Dasar ini dan perjanjian kerja

12.8. Direktur Utama Perseroan:

- menyelenggarakan pelaksanaan keputusan Rapat Umum dan Dewan Direksi;
- mengelola harta Perseroan dalam batas yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan Federasi Rusia yang berlaku,
- mengesahkan peraturan, prosedur, dan dokumen internal Perseroan lainnya, menetapkan struktur organisasi Perseroan, kecuali dokumen, yang disahkan oleh Rapat Umum;
- menyetujui daftar susunan pegawai Perseroan, cabang, dan kantor perwakilan;
- merekrut dan memberhentikan karyawan, termasuk mengangkat dan memberhentikan wakilnya, kepala akuntan, kepala divisi, cabang dan kantor perwakilan;

- sesuai prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan Federasi Rusia, memberikan penghargaan kepada karyawan Perseroan, serta juga menjatuhkan sanksi kepada mereka;
- membuka rekening giro, valuta asing, dan rekening lain Perseroan di bank, mengadakan perjanjian dan melakukan transaksi lainnya;
- menyetujui harga kontrak untuk produk dan tarif jasa;
- menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan;
- menerbitkan surat kuasa untuk hak perwakilan atas nama Perseroan, termasuk surat kuasa dengan hak substitusi;
- memutuskan masalah lain dalam kegiatan Perseroan saat ini.

### 13. PENGENDALIAN KEGIATAN KEUANGAN DAN EKONOMI PERSEROAN

13.1. Pengendalian atas kegiatan keuangan dan ekonomi Perseroan dilaksanakan oleh komisi audit yang terdiri dari 3 (Tiga) orang.

13.2. Komisi Audit dipilih dalam Rapat Umum dengan memperhatikan persyaratan butir 4.24 Peraturan Bank Rusia tanggal 16.11.2018 № 660-П «Tentang rapat umum pemegang saham».

13.3. Tata cara kegiatan komisi audit ditentukan oleh dokumen internal Perseroan yang disetujui oleh Rapat Umum.

13.2. Untuk audit tahunan atas laporan akuntansi (keuangan) tahunannya, Perseroan melibatkan organisasi audit (auditor perorangan) yang tidak memiliki hubungan kepentingan harta dengan Perseroan atau pemegang sahamnya.

13.3. Organisasi audit (auditor perorangan) melakukan pemeriksaan kegiatan keuangan dan ekonomi Perseroan berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan Perseroan.

13.4. Rapat Umum mengesahkan organisasi audit (auditor perorangan) Perseroan dan besaran biaya jasanya.

### 14. TRANSFORMASI DAN LIKUIDASI PERSEROAN

14.1. Perseroan berhak bertransformasi menjadi perseroan terbatas, atau menjadi koperasi produksi, atau menjadi kemitraan nirlaba.

14.2. Dalam transformasi Perseroan, kepada badan hukum yang baru terbentuk seluruh hak dan kewajiban Perseroan beralih sesuai dengan akta pengalihan.

14.3. Perseroan dapat dilikuidasi secara sukarela sesuai prosedur yang ditetapkan oleh KUH Perdata Federasi Rusia, dengan memperhatikan persyaratan Undang-Undang tentang Perseroan Saham, serta berdasarkan putusan pengadilan atas dasar, yang diatur oleh KUH Perdata Federasi Rusia

14.4. Dalam hal likuidasi sukarela Perseroan, keputusan tentang likuidasi dan penunjukan komisi likuidasi diputuskan oleh Rapat Umum.

14.5. Sejak saat pengangkatan komisi likuidasi, seluruh kewenangan beralih kepadanya mengenai pengelolaan urusan Perseroan.

Komisi likuidasi melaksanakan prosedur likuidasi Perseroan sesuai tata cara, yang ditetapkan oleh perundang-undangan Federasi Rusia, bertindak di pengadilan atas nama Perseroan.

14.6. Likuidasi Perseroan dianggap selesai dan keberadaan Perseroan dianggap berakhir sejak instansi pendaftaran negara memasukkan catatan yang sesuai ke dalam Daftar Negara Terpadu Badan Hukum.

## REFERENSI TEKS SUMBER

1: Dokumen pendirian badan hukum dengan OGRN 1025203014187 dalam redaksi baru disampaikan ketika catatan tanggal 27.02.2024 dengan nomor registrasi negara (GRN) 2245200135090 dimasukkan ke dalam Daftar Negara Terpadu Badan Hukum.

1: DOKUMEN DITANDATANGANI DENGAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK BERKUALIFIKASI YANG DIPERKUAT. Informasi sertifikat tanda tangan elektronik:

1: Sertifikat: nomor identifikasi yang tercantum pada dokumen asli yang dipertahankan. Pemilik: Irina Lvovna Sporysheva, Wakil Kepala Inspektorat. Berlaku dari 31.03.2023 sampai 23.06.2024.

1: DISAHKAN oleh rapat umum pemegang saham Perseroan Saham Tertutup "Detasemen Ekspedisi Nizhny Novgorod untuk Pekerjaan Teknik Bawah Air dan Penyelamatan Darurat". Risalah tanggal 15 Januari 2024.

1: ANGGARAN DASAR PERSEROAN SAHAM "Detasemen Ekspedisi Nizhny Novgorod untuk Pekerjaan Teknik Bawah Air dan Penyelamatan Darurat"

1: (redaksi baru)

1: Nizhny Novgorod 2024